



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 359/Kpts/PK.040/6/2015

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN KAMBING SABURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi sumber daya genetik ternak Indonesia, perlu dilakukan penetapan rumpun ternak;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan rumpun ternak, perlu dilakukan penetapan rumpun ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Kambing Saburai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1295);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1513);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Lampung Nomor 524/1190/III.16/2015, perihal Permohonan Izin Penetapan/ Pelepasan Rumpun Ternak, tanggal 30 Maret 2015;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kambing Saburai Nomor 07004/SR.120/ F2.2/05/2015, tanggal 6 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kambing Saburai sebagai kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia.
- KEDUA : Kambing Saburai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA : Kambing Saburai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai keseragaman bentuk fisik yang khas dibandingkan dengan kambing lain.
- KEEMPAT : Deskripsi rumpun Kambing Saburai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- A. Nilai strategis : Kambing Saburai selain menghasilkan daging, juga mempunyai nilai ekonomis tinggi, meningkatkan kehormatan keluarga tergantung jumlah kepemilikan, dan banyak diminati oleh masyarakat.
 - B. Asal-usul : Hasil persilangan Kambing Boer jantan dengan kambing betina Peranakan Etawa (PE).
 - C. Sebaran asli geografis : Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

D. Karakteristik

1. Sifat kualitatif

a. Warna : Coklat putih, hitam putih, putih, coklat.

b. Bentuk

- 1) Kepala : Profil muka datar dan tebal, rahang atas dan bawah rata.
- 2) Telinga : Membuka, terkulai lemas ke bawah, lebih pendek dari kambing PE.
- 3) Tanduk : Kuat dan panjang.
- 4) Bulu jenggot : Jantan pendek, betina tidak berjenggot.
- 5) Punggung : Lebar, simetris, perototannya tebal.
- 6) Ekor : Pendek mengarah ke atas, ujung melengkung ke arah kepala.
- 7) Ambing : Besar seperti ambing kambing boer, puting seperti puting kambing boer.

c. Sifat keindukan : Baik.

2. Sifat kuantitatif

a. Ukuran tubuh dewasa

- 1) Tinggi pundak: Jantan : $61,79 \pm 8,95$ cm.
Betina : $55,67 \pm 6,81$ cm.
- 2) Panjang badan: Jantan : $8,01 \pm 14,94$ cm.
Betina : $51,34 \pm 10,94$ cm.
- 3) Lingkar dada : Jantan: $63,78 \pm 8,06$ cm.
Betina : $55,95 \pm 9,02$ cm.
- 4) Bobot badan : Jantan: $37,27 \pm 7,38$ kg.
Betina : $33,81 \pm 6,12$ kg.

a. Produksi susu : $415,25 \pm 150,17$ ml/hari.

b. Umur dewasa

kelamin : Jantan : $22,97 \pm 0,90$ bulan.
Betina : $16,28 \pm 1,17$ bulan.

- c. Umur beranak pertama : $16,28 \pm 1,17$ bulan.
- d. Lama bunting : $158,22 \pm 3,34$ hari.
- e. Lama berahi : $25,15 \pm 2,06$ jam.
- f. Berahi setelah beranak : $53 \pm 20,13$ hari.
- h. Jumlah anak sekelahiran : $1,53 \pm 0,60$ ekor.
- i. Jarak beranak : $249 \pm 1,04$ hari.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia.